

PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PRAKTIK PERCERAIAN MUBARA'AH DI MASYARAKAT SASAK PULAU LOMBOK

Zulfatun Ni'mah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Email: zulfa_ma@yahoo.com

Abstract: *this study aims to explore the reasons of women Sasak, preferring divorce mubara'ah rather than go through the legal procedures in courts and; mubara'ah divorce decision effectiveness in providing protection against the interests of women. The results showed that, women prefer to divorce mubara'ah Sasak village rather than litigation in court because it was easier, cheaper and faster than in court. overseas. The practice of mubara'ah be allowed to live by the government, and even tend to be protected, through the act of manipulating the data by the village government, in order that people who have divorced mubara'ah can remarry without having to show a divorce certificate from the court. The action manipulate this data, known, tolerated and accepted by the Office of Religious Affairs with the appropriate reason for divorce Islamic law. Divorce mubara'ah provides protection against the interests of women in society, related to marital status, the right to joint property and child custody. However, such protection is weak when dealing with the need of the orderly administration of the country, for example: birth certificate, family card, registration of Hajj and registration work abroad.*

Keywords: protection, women, mubara'ah, Sasak

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perempuan Sasak lebih memilih gugat cerai mubara'ah daripada menempuh prosedur hukum di pengadilan dan efektifitas putusan perceraian mubara'ah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perempuan Sasak lebih memilih perceraian mubara'ah di kampung daripada beracara di pengadilan karena lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat dibanding di pengadilan. Praktik mubara'ah dibiarkan hidup oleh pemerintah, bahkan cenderung dilindungi melalui tindakan rekayasa data oleh pemerintah desa agar orang yang pernah bercerai secara mubara'ah dapat menikah lagi tanpa harus menunjukkan akta cerai dari pengadilan. Rekayasa data ini diketahui, dibiarkan dan diterima oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan perceraian tersebut sesuai syariat Islam. Perceraian mubara'ah memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan di masyarakat, dalam bidang status perkawinan, hak harta bersama dan hak pengasuhan anak. Namun, perlindungan tersebut lemah ketika berhadapan dengan kepentingan tertib administrasi negara, misalnya: pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga, pendaftaran haji dan pendaftaran kerja di luar negeri.*

Kata kunci: perlindungan, perempuan, mubara'ah, Sasak

1. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan nasional Indonesia memandang bahwa perkawinan adalah ikatan luhur yang berdimensi lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal

1 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berkaitan dengan tujuan ini, hukum perkawinan menetapkan beberapa prinsip hukum untuk mengupayakan agar setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah prinsip mempersulit perceraian (Amiur

Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, 47). Prinsip mempersulit perceraian mengandung pengertian bahwa perceraian adalah perbuatan hukum yang harus dihindarkan sedapat mungkin dan hanya dibenarkan apabila sebuah rumah tangga mengalami masalah yang berat dan tak dapat diselesaikan kecuali melalui perceraian. Menurut Abdul Kadir Muhammad (2000, 109), prinsip mempersulit perceraian didasari oleh tiga alasan: (1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan (2) untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri (3) untuk mengangkat derajat dan martabat istri sehingga setara dengan martabat suami. Prinsip ini dinyatakan dalam bentuk pemberlakuan ketentuan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu yang menunjuk pada suatu keadaan atau kesalahan salah satu pihak sehingga tujuan perkawinan gagal dicapai. Selain harus didasari alasan tertentu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian juga harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan tentang perceraian tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan agar tidak mudah diakhiri dengan perceraian. Namun, jika terpaksa harus diakhiri, kedua belah pihak dapat terlindungi hak-haknya. Ketentuan ini diberlakukan

berdasarkan evaluasi bahwa perempuan rentan diceraikan tanpa alasan yang rasional, dan setelah diceraikan tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai janda karena tidak ada institusi yang berwenang mengontrol perceraian. Dengan diatur sedemikian rupa, perempuan terbukti lebih terlindungi karena kekuasaan laki-laki atas talak dibatasi oleh hukum (Kharlie, 2013, h. 233). Mengingat keberpihakannya terhadap perempuan, mestinya perempuan yang menghendaki perceraian bersedia mengikuti prosedur perceraian yang ditetapkan oleh hukum perkawinan negara. Namun, kondisi tersebut sangat berbeda dengan realitas masyarakat Sasak, Lombok. Perempuan Sasak menghendaki perceraian dapat mewujudkan tujuannya tanpa harus mendaftarkan gugatan ke pengadilan, tanpa membuktikkan alasan berupa kesalahan suami yang menyebabkan gagalnya tujuan perkawinan, melainkan cukup dengan persetujuan suaminya. Apabila keduanya telah setuju bercerai, maka mereka dapat mendeklarasikan perceraian melalui surat pernyataan talak yang ditandatangani berdua di depan saksi-saksi serta disahkan oleh kepala desa sebagai representasi pemerintah. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dengan persetujuan bersama atas kehendak istri ini disebut dengan *mubara'ah*. (Anshori, 2011, h. 135). Melalui instrumen *mubara'ah* ini, istri tidak harus membayar biaya tertentu sebagai tebusan atas permohonan cerainya kepada suami sebagaimana yang berlaku dalam instrumen *khulu*. Selain membuat surat cerai, kepala dusun juga dapat memfasilitasi musyawarah untuk pembagian

harta dan pengasuhan anak sehingga perceraian dapat diurus tuntas beserta akibat hukumnya. Para pelaku *mubara'ah* menganggap cukup perceraian tersebut karena meyakini praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan pernyataan talak oleh suami terhadap istri, terlepas dari siapa yang memiliki inisiatif. Mudah-mudahan memproses perceraian ini menurut Wini Tamtiari, Nur Yasin dan Hamzan Wahyudi turut menyumbang pada tingginya realitas perceraian di Lombok sehingga seringkali mendatangkan citra buruk terhadap masyarakat Sasak sebagai masyarakat yang suka kawin cerai (Hamzan Wahyudi, 2004). Inilah sebenarnya yang menarik untuk diteliti, sehingga penelitian ini fokus pada alasan perempuan Lombok lebih memilih jalur *mubara'ah* daripada menempuh proses *peradilan* untuk dapat mengakhiri perkawinannya dan bagaimana efektivitas *mubara'ah* dalam melindungi kepentingan perempuan, khususnya berkaitan dengan kepentingan atas agama, keturunan dan kehormatan dan harta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pertama adalah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik khas Lombok bagian selatan, yaitu memiliki komunal, agraris, abangan, memiliki intensitas perceraian yang relatif rendah, dan belum

mendapat intervensi dari luar dalam hal pelaksanaan hukum. Lokasi kedua terletak di Kecamatan Jonggat. Desa ini memiliki karakteristik semi urban, terletak 5 KM dari pusat pemerintahan Lombok Tengah, yaitu kota Praya. Pertimbangan dalam memilih desa tersebut antara lain karena penduduknya 100% beragama Islam dan berlatar belakang suku Sasak serta mudah menemukan orang yang memiliki pengalaman bercerai secara *mubara'ah* dan bersedia membagikan pengalamannya. Sedangkan desa yang ketiga terletak di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Desa ini memiliki karakteristik semi urban, terletak 6 KM dari pusat pemerintahan Lombok Timur, yaitu kota Selong, memiliki intensitas perceraian yang relatif tinggi dan belum mendapat intervensi perlindungan hukum dari luar. Yang dimaksud intervensi adalah layanan advokasi hukum dari organisasi yang memiliki perhatian di bidang pemberdayaan perempuan. Tiga variasi lokasi yang berbeda ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan variasi praktik *mubara'ah* beserta efektivitas perlindungannya.

Subjek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu informan dan narasumber. Informan adalah subjek penelitian dari kalangan orang yang mengalami sendiri perceraian *mubara'ah*. Dalam kategori ini, terdapat dua jenis subjek penelitian, yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman pribadi bercerai secara *mubara'ah*. Dengan kriteria tersebut, ditemukan perempuan yang pernah bercerai dan telah menikah kembali dengan bekas suaminya, perempuan yang pernah bercerai dan telah menikah kembali dengan laki-laki

lain, dan perempuan yang telah bercerai dan belum pernah menikah lagi.

Selain dari orang yang mengalami langsung, data primer juga dikumpulkan dari subjek penelitian yang dikategorikan sebagai narasumber. Merujuk pada Hardiansyah (2013:67), narasumber adalah orang yang mengetahui persoalan yang dikaji tetapi tidak mengalami langsung. Narasumber juga diyakini memiliki pengetahuan yang memadai tentang lokasi penelitian beserta nilai-nilai sosial, budaya dan keagamaan yang dianut masyarakat di lokasi penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah : 1) Pemuka agama, yang terdiri dari penghulu desa, kyai, ustadz, tuan guru, aktivis organisasi keagamaan, meliputi Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan; 3) Perangkat desa, meliputi kepala dusun dan kepala desa. 4) Hakim pada pengadilan agama, meliputi PA Praya Lombok Tengah dan PA Selong Lombok Timur, 5) aktivis organisasi perempuan, meliputi Fatayat NU, Muslimat NW, Aisyiah, Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Koordinator Wilayah NTB, dan Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dan 6) akademisi yang mendalami persoalan hukum, perceraian dan isu perempuan. Dalam kategori ini, narasumber terdiri dari dosen Universitas Mataram, IAIN Mataram, IAI Hamzanwadi Pancor dan Universitas NU Mataram. Akademisi yang dipilih adalah pengajar pada perguruan Tinggi di Pulau Lombok yang mendalami persoalan hukum, adat dan isu gender. Data yang dikumpulkan dari kalangan akademisi ini

adalah pikiran-pikiran kritis tentang perceraian *mubara'ah* dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan. Pada prinsipnya, penelitian ini tidak mementingkan berapa banyak jumlah subjek penelitian, melainkan lebih menekankan pada kedalaman data dan informasi. Peneliti memutuskan menghentikan penggalan data dari kategori tertentu setelah informasi yang didapatkan dari kategori tersebut sudah mengalami replikasi atau pengulangan dan tidak ada lagi variasi informasi yang ditemukan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Dalam rangka menjaga kebenaran dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Analisis data dalam penelitian ini akan mengacu pada model interaktif yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman (1990:15), yakni terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah perceraian *mubara'ah* tidak dikenal oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok pada umumnya. Masyarakat Lombok lebih mengenal istilah cerai kampung, talak, atau cerai agama untuk membahasakan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, baik yang menggunakan konsep *talak*, *khulu*,

shulhu maupun *mubara'ah*. Cerai kampung menunjuk pada lokasi perceraian yang dilakukan di kampung dan difasilitasi oleh perangkat tingkat kampung, antara lain kepala dusun dan kyai atau pengulu kampung. Bila di tingkat dusun tidak selesai, perceraian dinaikkan pada tingkat desa dan dibantu penanganannya oleh kepala desa beserta perangkat desa lainnya. Talak menunjuk pada jatuhnya talak oleh suami terhadap istri, terlepas dari siapa yang memiliki inisiatif perceraian itu. Adapun cerai agama menunjuk pada makna keabsahan cerai menurut agama Islam, agama yang dianut oleh hampir seluruh masyarakat Sasak. Cerai agama merupakan istilah pembandingan untuk cerai yang dilakukan menurut prosedur hukum negara yang tidak mengakui keabsahan talak yang jatuh di luar pengadilan. Baik talak, khulu, *shulhu* maupun *mubara'ah* dapat dengan mudah ditemui di desa-desa di Lombok, terutama di dua desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu desa Antap dan desa Kelor. Akan tetapi, dalam makalah ini, hanya *mubara'ah* yang dipilih sebagai topik pembahasan.

Perceraian *mubara'ah* di Lombok pada umumnya terjadi atas permintaan istri terhadap suaminya. Dalam penelitian ini tidak ditemukan *mubara'ah* yang terjadi atas usul suami dan disetujui istri. Memang banyak terjadi perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, tetapi inisiatif tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu mendapat persetujuan istri. Hal ini dikarenakan masyarakat memahami dan meyakini bahwa laki-laki dapat menceraikan istrinya secara sepihak, yakni dengan instrumen talak. Perceraian sepihak

oleh suami sama halnya dengan *mubara'ah* juga dilaksanakan di kampung melalui mekanisme perceraian yang dipahami berdasarkan syariat Islam. laki-laki yang akan menceraikan istrinya cukup mengatakan, “Engkau aku ceraikan”, “Pulanglah ke rumah orangtuamu’ dan sejenisnya. Jika kata talak telah terucap dari suami, perempuan tidak punya pilihan lain kecuali menurutinya dan pulang ke rumah orang tuanya.

Pemutusan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak menurut Asaf AA Fyzee sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin merupakan keistimewaan yang Islam karena sebelum pada masa sebelum Islam, perempuan hanya bisa diceraikan tanpa dapat menggugat cerai (Syaifuddin dan Turatmiyah, 2013, h.131). Pendapat Fyzee ini selaras dengan pendapat Anshori yang menyatakan bahwa hak menggugat cerai istri terhadap suami bertujuan untuk menghindarkan istri dari kemadharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan. Apabila gugatan itu disertai kompensasi tertentu, maka kompensasi itu dimaksudkan agar perceraian itu tidak merugikan suami.

3.1. Penyebab Perempuan Memilih Mubara'ah daripada Gugat Cerai di Pengadilan.

3.1.1 Mudah, Cepat dan Murah.

Semua perempuan yang pernah minta diceraikan oleh suaminya mengaku tahu bahwa negara menyediakan pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perceraian bagi orang yang beragama Islam. Akan tetapi, secara pasti tidak banyak

perempuan yang mengetahui prosedur bercerai di pengadilan, apakah itu terkait berkas-berkas yang harus dibawa, ataukah persoalan biaya, terlebih tahapan-tahapan yang harus dilalui. Meskipun demikian, mereka telah terlanjur memiliki persepsi bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang lebih mahal daripada cerai di kampung, proses yang berbelit-belit dan tempat yang jauh (wawancara 29/1/2015). Referensi mereka tentang perceraian lebih banyak berupa pengalaman orang lain yang mereka kenal di kampungnya, yang tidak lain merupakan praktik perceraian kampung. Oleh karena itu, mereka lebih memilih bercerai dengan persetujuan suaminya kemudian melaporkan perkara-nya kepada tokoh terdekat agar mendapat penanganan yang cepat, mudah dan murah.

Perceraian di kampung memang dapat dikatakan jauh lebih mudah karena tidak harus menempuh berbagai tahapan yang asing bagi para perempuan ini, antara lain tidak perlu mendaftar dan mengajukan gugatan dalam bentuk tertulis, tidak perlu mengajukan bukti, saksi atau alasan yang sesuai dengan peraturan perundangan, dan tidak perlu menyiapkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan. Jika ada seorang istri menghendaki perkawinannya berakhir, ia dapat menyampaikan permintaan kepada suaminya agar menjatuhkan talak. Sebagian dari para informan menceritakan bahwa suami mereka bersedia langsung menjatuhkan talak begitu diminta oleh istrinya, akan tetapi sebagian yang lain tidak langsung setuju, sehingga mereka harus melakukan upaya negosiasi lebih

lanjut agar suaminya bersedia menjatuhkan talak. Perempuan yang bernegosiasi sebelum dicerai antara lain Anyelir dan Dahlia. Menurut Anyelir, pada awalnya suaminya tidak merespon keinginannya karena rumah tangga mereka baik-baik saja, namun akhirnya mengabulkan. Setelah seminggu berlalu, akhirnya suaminya setuju menjatuhkan talak satu. Anyelir mengatakan, *“Saya mengatakan minta cerai berulang-ulang setiap hari sampai satu minggu lamanya, saya lakukan dan ucapkan apa saja yang buat suami tak suka, baru suami mau jatuhkan talak satu, setelah itu saya lapor pada bapak kadus agar dibuatkan surat talak”*. Ketika ditanya alasannya meminta cerai, Anyelir menjawab, *“Saya tiba-tiba benci, tiba-tiba saja tidak senang pada dia, dia tak buat kesalahan apapun. Dia orang yang baik, rajin bekerja, bertanggung jawab dan santun, saya saja yang benci, memang sudah sampai di sini saja jodohnya makanya saya minta cerai”*.

Seperti Anyelir, Dahlia juga memiliki pengalaman bernegosiasi dengan suaminya agar dicerai. *“Saya marah-marah terus, tiap suami pulang kesini saya bilang minta cerai, dia tidak mau, tapi saya bawel minta cerai terus, sampai saya cekik lehernya baru dia mau bilang talak, setelah itu bebaslah saya”*. Dahlia mengatakan bahwa ia menikah dengan suaminya yang sudah beristri, beranak dan bercucu karena terpaksa. *“Saya terlanjur dibawa lari, makanya terpaksa nikah, setelah setahun saya tidak kuat, saya benci dia, makanya saya minta cerai”*. Terlanjur dibawa lari sebenarnya agak ganjil karena dalam tradisi Sasak kerelaan perempuan sangat

diutamakan. Beberapa penulis mengatakan bahwa otonomi perempuan Sasak sangat tinggi karena persetujuan mereka dianggap sangat penting dan mutlak diperlukan untuk terjadi pernikahan. Persetujuan untuk menikah dinyatakan dengan cara mau dilarikan dari rumah orang tuanya menuju rumah calon suaminya. Oleh karena itu, proses melarikan gadis untuk dinikahi tidak dipandang sebagai perbuatan yang buruk karena gadis yang dilarikan tentu bersedia dinikahi. Akan tetapi, otonomi perempuan ini rupanya tidak berlaku bagi perempuan yang berstatus janda. Setidak-tidaknya demikian keterangan dan pengalaman Dahlia. *“Orang-orang semua tahu saya sering telpon-telponan dengan dia, apalagi saya janda, makanya ketika saya dipaksa lari, diseret-seret di jalan, tidak ada orang mau menolong saya, tahunya mereka saya pacaran dengan dia, padahal saya tidak suka untuk dinikahi, saya hanya mau ditelpon, bukan mau nikah sama dia, tapi begitulah, saya harus nikah karena sudah dilarikan ke rumahnya, setelah saya rasa tidak suka maka saya paksa dia jatuhkan talak”*.

Adapun suami-suami yang bersedia menjatuhkan talak dengan segera beralasan bahwa jodoh itu ada batasnya. Apabila seorang istri sudah tidak senang pada suami, dan minta cerai maka harus diceraikan. *“Untuk apa hidup bersama dengan orang yang sudah tidak menyayangi kita, saya tidak mau paksa orang untuk jadi istri saya, maka empat kali menikah empat kali pula saya kabulkan permintaan cerai istri-istri saya dulu. Memang saya yang salah, saya minum-minuman, mabuk, itu bikin istri saya tidak senang, wajar kalau mereka*

minta cerai, makanya begitu minta saya kasih, untuk apa dibuat lama-lama, saya bilang ke mereka, dulu kita nikah dengan tenang, maka cerai juga harus tenang, jangan sampai ada orang dengar apa masalahnya, soal biaya mereka yang tanggung, bayar surat talak di kadus”, demikian penuturan Sengon, seorang laki-laki berusia 37 tahun yang sudah menikah dengan lima perempuan, empat di antaranya telah bercerai secara *mubara’ah*.

Selain Sengon, ada pula pengalaman Beringin. Ia mengaku telah menikah sebanyak delapan kali dan saat diwawancarai sedang memiliki dua istri. Artinya, ia telah bercerai sebanyak enam kali. *“Semua atas permintaan istri, saya ini kan mudah jatuh cinta, sering midang perempuan lain, istri saya yang tidak suka ya minta diceraikan, saya cerai saja agar dia bebas, daripada hidup dengan saya tidak senang ya biarkan saja dia pergi. Jodohnya sudah sampai di sini saja mau gimana lagi. Istri saya yang muda juga mungkin sebentar lagi akan minta cerai, dia tahu sekarang saya sedang mengincar perempuan lain, kalau dia minta nanti pasti saya cerai”*. Ungkapan, “jodohnya hanya sampai di sini” memang sangat populer di kalangan orang Sasak. Semua orang yang pernah bercerai mengatakan bahwa mereka tidak menyesali atau meratapi perceraian mereka karena mereka meyakini bahwa perjodohnya sudah mencapai batas akhir yang ditakdirkan Tuhan dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Semua perempuan yang dicerai sepihak tanpa alasan yang rasional juga bersikap menerima tanpa berusaha menolak atau memprotes keputusan suaminya.

Dalam hal biaya, perceraian di kampung dapat dikatakan lebih murah dibanding melalui pengadilan. Orang yang menghendaki perceraian dibebani biaya antara 200.000 hingga 300.000 rupiah. Biaya tersebut menurut para informan diperuntukkan bagi para saksi, yaitu kepala dusun dan kyai, dan biaya pembuatan surat. Tarif tersebut dapat berubah sesuai perkembangan nilai uang dan tidak ada tarif resmi yang dinyatakan melalui peraturan tertulis. Hal ini diketahui dari pengalaman beberapa orang yang pernah bercerai dalam dusun yang sama tetapi dikenai biaya yang berbeda karena dilakukan dalam rentang waktu yang relatif lama. Anyelir yang bercerai pada tahun 2007 mengaku membayar 250.000, sedangkan Menur mengaku membayar 350.000 pada tahun 2015. Jumlah tersebut relatif lebih murah meskipun tidak terpaut terlalu jauh. Informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Lombok Tengah menunjukkan bahwa biaya perkara yang harus dibayar di muka oleh pencari keadilan berkisar antara 500.000 hingga 700.000 rupiah. Akan tetapi, dalam praktiknya, jumlah tersebut adakalanya lebih dan dikembalikan sebagian, ada kalanya kurang dan harus ditambah pada saat perkara telah dinyatakan putus oleh hakim. Kurang atau lebihnya biaya ditentukan oleh banyak atau sedikitnya tahapan yang ditempuh dalam proses persidangan (Wawancara dengan hakim PA, M Yusuf, tanggal 23/1/ 2015).

Selain lebih mudah dan lebih murah, perceraian di kampung juga relatif cepat karena dapat selesai dalam hitungan jam, sedangkan perceraian di pengadilan harus

ditempuh dalam waktu berbulan-bulan. Jika suami langsung setuju bercerai, istri hanya perlu lapor ke kepala dusun, kemudian kepala dusun memanggil suaminya dan menanyakan kebenaran laporan istri. Setelah dipastikan bahwa keduanya memang telah setuju bercerai dan nasehat untuk berdamai tidak diterima, maka kepala dusun tersebut segera menguruskan terbitnya surat pernyataan talak. Surat tersebut berisi pernyataan suami telah menjatuhkan talak kepada istri disaksikan oleh kepala dusun dan kyai serta diketahui oleh kepala desa. Pernyataan tersebut dibubuhi stempel dusun dan desa serta materai 6000 rupiah, dibuat rangkap 5, masing-masing dipegang bekas suami, bekas istri, kadus, kades dan kyai.

Apabila terdapat perselisihan pendapat di antara para pihak, musyawarah dapat berlangsung cukup lama untuk melakukan tawar menawar. Laban, seorang laki-laki yang pernah digugat orang tua istrinya agar menjatuhkan talak menceritakan bahwa musyawarah perceraianya memakan waktu hingga lebih dari 8 jam, dari pagi hingga maghrib (Wawancara 19/1/ 2015). Hal ini dikarenakan ia pada awalnya tidak mau menjatuhkan talak, istrinya juga tidak menghendaki ditalak karena ia sudah menandatangani surat pernyataan setuju dimadu, akan tetapi keluarga istrinya, terutama ibu dan bibinya terus mempengaruhi istrinya agar bercerai karena mereka tidak mau anaknya dimadu. Akhirnya, setelah menempuh proses yang cukup alot, ia menjatuhkan talak tanpa dibebani biaya perkara. *“Saya kan tidak mau cerai, mereka yang maksa, akhirnya saya*

mau tapi saya tidak mau disuruh bayar, mereka yang mau maka mereka yang harus bayar”

Menurut tiga orang kepala dusun, apabila musyawarah yang diselenggarakan di tingkat dusun gagal menemukan kata sepakat, maka perkara perceraian dinaikkan ke tingkat desa dan menjadi tanggung jawab kepala desa untuk membantu menyelesaikan. Seorang kepala desa menceritakan, “*Memang, adakalanya tidak selesai di kadus, pernah terjadi ada suami istri mau cerai, mereka punya sapi tiga, suami minta bawa dua, tapi istri tidak terima, dia maunya bawa dua karena anaknya ikut dia, tapi suami tidak mau, dibawalah perkaranya ke saya, akhirnya saya tawarkan yang satu dijual, uangnya dibagi dua, mereka mau, selesailah di desa*”. Kadus Batubulat Desa Antap bercerita bahwa musyawarah untuk masalah perceraian menggunakan prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menjadikan masing-masing pihak dapat menuai manfaat dari putusan yang dibuat, tidak menimbulkan kesan menang dan kalah sehingga tidak ada permusuhan setelah musyawarah selesai.

Sejauh ini, menurut pandangannya, masyarakat sangat terbantu dengan adanya musyawarah ini dan mau melaksanakan putusan dengan penuh kesadaran. Apabila perselisihan pendapat tidak dapat diselesaikan di desa, maka desa membuat surat pengantar untuk mendaftar ke pengadilan. Kepala Desa Kelor yang sudah menjabat selama 10 tahun dan kepala desa Kelor yang menjabat selama empat tahun mengatakan selama mereka menjabat, belum pernah ada

perceraian yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. Kadus Renung Desa Kelor menambahkan bahwa tidak hanya dalam bidang keluarga saja, kecenderungan warga di desanya terhadap musyawarah daripada pengadilan juga tampak dalam penyelesaian masalah pidana. Jika terjadi pencurian misalnya, masyarakat tidak akan langsung melapor-kan kepada polisi, melainkan melakukan ritual adat *begarap* agar barang yang dicuri dapat kembali kepada pemiliknya tanpa harus memermalukan pelakunya. Ritual *begarap* ini melibatkan tokoh-tokoh lokal sebagai penyelenggaranya. Jika terjadi sengketa antar tetangga, kepala dusun juga berperan sebagai mediator untuk memim-pin musyawarah. Dengan demikian, masyarakat Sasak, khususnya di lokasi penelitian lebih familiar dengan mekanisme adat dan musyawarah daripada pengadilan.

Terkait dengan hal tersebut, Lalu Syafrudin, SH, MH, pakar hukum adat dari Universitas Mataram berpendapat bahwa masyarakat Sasak di Lombok adalah masyarakat yang tidak suka berperkara, apalagi melalui proses yang rumit dan berbelit-belit. Pengalaman orang Sasak lebih banyak diwarnai oleh praktik musyawarah untuk mufakat. Menurut pengamatannya, orang yang berselisih biasanya akan kembali rukun dan damai setelah perselisihannya diselesaikan melalui musyawarah. Oleh karena itu, pengadilan menurutnya bukan tempat yang cocok untuk penyelesaian masalah rumah tangga bagi orang Sasak. Ia berpendapat bahwa musyawarah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal adalah suatu bentuk peradilan adat

dan *restorative justice* yang sangat arif. Cara penyelesaian semacam ini tidak harus dihapus agar masyarakat mengikuti cara yang disediakan oleh hukum negara. Sebaliknya, negara seharusnya memfasilitasi agar putusan peradilan adat ini dapat diakui negara, misalnya melalui mekanisme *fiat*.

Pendapat tentang relevansi musyawarah untuk menyelesaikan perceraian juga diungkapkan oleh Drs. Abdurahim tokoh agama desa Antap yang memiliki pengalaman memfasilitasi musyawarah sejak tahun 1998. Menurutnya, putusan musyawarah yang dilakukan di kampung sejauh ini memiliki manfaat lebih banyak daripada bersengketa di pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku. Beberapa manfaat yang ia sebutkan adalah para pihak dapat menyampaikan pendapatnya sesuai bahasa yang dipahaminya. Manfaat ini membuat para pihak tidak perlu menyewa pengacara sehingga biaya yang dibutuhkan lebih murah. Manfaat lain, putusan musyawarah dapat langsung dieksekusi oleh forum yang sama sehingga lebih melindungi kepentingan para pihak, terutama perempuan. Selaku tokoh yang diposisikan sebagai saksi sekaligus mediator, ia bersikap tegas tidak akan menandatangani surat pernyataan talak apabila masih ada pihak yang haknya belum terpenuhi. Misalnya, berdasarkan musyawarah suami harus memberikan sejumlah harta kepada istrinya, maka apabila istri belum menerima haknya karena masih ditahan suaminya Abdurahim tidak akan mau jadi saksi. Ia menyuruh mereka daftar gugatan ke pengadilan agar perkaranya ditangani hakim. Sikap tegas ini terbukti efektif untuk

melindungi para pihak, karena berdasarkan pengalamannya tidak ada orang yang berani mengingkari putusan yang telah dibuat bersama.

Kurang familiarnya pengadilan dengan masyarakat desa di lokasi penelitian dikuatkan dari penuturan seorang tokoh pendidikan yang juga seorang mubaligh yang sering berkeliling ke beberapa desa guna memberikan ceramah keagamaan, Haji Awaludin. Menurutnya, masyarakat di desanya lebih akrab dengan tata cara adat yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh terdekat yang mereka kenal. “Orang sini, jangankan ke pengadilan, mendengar kata disuruh ke kantor kecamatan atau kantor desa saja sudah sangat ketakutan, misalnya urus surat-surat. Apalagi disuruh datang ke kantor pengadilan, pikirannya itu mau dihukum penjara”. Keterangan serupa dituturkan oleh seorang aktivis organisasi PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), Hj. Halimah, “*Ada kejadian bulan kemarin, ada tiga pasang suami istri yang batal isbat nikah karena ketakutan melihat orang-orang berseragam. Begitu melihat hakim pakai jubah hitam, ada polisi dan pegawai berseragam mereka langsung pulang, saya tanya keesokan harinya katanya mereka takut ditangkap, dipenjara dan ditembak*”.

Praktik *mubara'ah* yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dikategorikan sebagai salah satu peradilan adat. Muhammad Jamin mendefinisikan bahwa peradilan adat adalah suatu sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu

bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara. Peradilan adat ini disebut oleh Ter Haar dalam pidatonya pada tahun 1930. Ia menyebutkan bahwa di samping peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim jabatan pemerintah, terdapat pula peradilan yang dijalankan oleh kepala-kepala rakyat yang dikenal dan dipercayai oleh masyarakat, dan tunduk pada kesadaran masyarakat setempat. Menurutnya, penyelesaian masalah dalam peradilan adat dilakukan secara transparan, sehingga hasilnya lebih mencerminkan keadilan (Muhammad Jamin, 2015:45) Meskipun masyarakat Sasak yang mempraktikkan *mubara'ah* tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, tetapi peradilan yang dipraktikkan memenuhi unsur dan substansi peradilan adat yang dikonsepsikan oleh Ter Haar.

3.1.2. Pengakuan oleh Masyarakat.

Penyebab kedua perempuan lebih memilih *mubara'ah* daripada pengadilan agama adalah karena hasil keputusan *mubara'ah* yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh tingkat dusun atau desa mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya. Indikasi pengakuan masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal; *Pertama*, masyarakat memaklumi dan menerima kembalinya perempuan yang bercerai *mubara'ah* kepada keluarga orang tuanya sebagai seorang janda. Orang tua yang diberitahu anaknya bercerai akan segera datang untuk menjemput dan membantu membawakan barang-barangnya.

Kedua, berlaku masa *iddah* bagi janda, yakni masa tunggu untuk menentukan apakah akan rujuk atau berpisah secara permanen. Masa *iddah* ini disampaikan oleh kyai yang menjadi saksi kepada perempuan pada saat talak dijatuhkan. *Ketiga*, masyarakat memaklumi apabila seorang janda yang telah habis masa *iddah*-nya dilarikan oleh seorang laki-laki untuk dinikahi. Pada saat resepsi diselenggarakan, masyarakat juga aktif berpartisipasi memberikan bantuan yang dibutuhkan, baik berupa materi, tenaga, waktu maupun pemikiran. Anyelir, Dahlia, Melati maupun Teratai dapat menikah tercatat lagi tanpa halangan dari pihak manapun setelah masa *iddah*-nya berakhir. Keluarga bekas suami Anyelir dan Dahlia yang tempat tinggalnya berdekatan dengan suami baru mereka bahkan hadir pada resepsi pernikahan mereka.

Menurut para tokoh agama, kepala dusun, kepala desa dan pelaku *mubara'ah*, pengakuan masyarakat bersumber dari pemahaman dan keyakinan akan syariat Islam tentang perceraian yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemegang hak untuk menceraikan, maka kalau laki-lakinya sudah mengatalak cerai, apakah itu atas inisiatifnya sendiri atau karena permintaan istri jatuhlah talaknya dan perceraianya sah, sedangkan pergi ke pengadilan untuk memproses perceraian tidak diajarkan oleh syariat Islam (Wawancara dengan Haji Awaluddin tanggal 20 Januari 2015, Haji Busyro tanggal 2 Februari 2015, Haji Ruslan tanggal 27 Januari 2015). Pengetahuan masyarakat tentang syariat ini diperoleh melalui pengkajian agama yang

dipimpin oleh tokoh yang disebut para ustad dan tuan guru lalu disebar dari mulut ke mulut melalui pergaulan sehari-hari. Akan tetapi, ada bagian dari hukum perceraian berbasis syariat Islam yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini antara lain tentang situasi seperti apa yang membolehkan laki-laki menjatuhkan talak, apa konsekuensi hukum yang harus dilakukan setelah menjatuhkan talak, apa hak-hak istri yang harus diberikan suami, dan lain-lain. Para mubaligh dan ustad terkadang lebih suka menyampaikan yang dapat memancing ketertarikan pendengar dan oleh karena itu meninggalkan materi tertentu yang kurang menarik. Bila pendengarnya laki-laki, maka fokus pembahasan lebih banyak pada hal-hal yang menarik bagi laki-laki. Demikian pendapat Tuan Guru Haji Salimul Jihad, Lc, MA, pimpinan organisasi Nahdlatul Wathan yang juga akademisi hukum Islam di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur (Wawancara dengan TGH Salimul Jihad tanggal 12 Februari 2015). Padahal, menurutnya, para ustad dan tuan guru memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat Sasak sebagai figur yang sangat dihormati dan dipatuhi.

Kepatuhan orang Sasak terhadap tuan guru khususnya tuan guru yang pernah belajar di Makkah atau Madinah, menurut beberapa narasumber relatif lebih tinggi daripada kepatuhan kepada tokoh pemerintah. Para tuan guru, dan diikuti oleh masyarakat luas memandang bahwa dalam menjalankan kehidupan di dunia ini harus bersandar pada ajaran agama, khususnya dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam hal pernikahan misalnya,

mereka sangat ketat menjalankan aturan agama atau syariat. Oleh karena itu, pada banyak bagian hukum agama lebih dipatuhi daripada hukum negara, termasuk hukum perceraian. Kalaupun hal ini juga diatur oleh hukum negara, maka menurut masyarakat Sasak yang terpenting adalah aturan negara tersebut sesuai dengan hukum agama, jika tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum agama maka bisa diabaikan. Pengaruh para tuan guru ini sudah tertanam jauh sejak sebelum penjajahan Belanda, terutama dari kalangan jamaah haji dan makin berkembang seiring bertambahnya jumlah santri yang belajar di pesantren mereka (Harwati, et, 2008,h.47).Pengajaran agama, khususnya dalam bidang hukum menggunakan referensi kitab-kitab fiqh Imam Syafii dan ulama-ulama yang bermazhab Syafii karena para tuan guru, baik yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama dan terlebih yang berafiliasi kepada Nahdlatul Wathan.

Menurut kitab-kitab fiqh, talak apabila telah diucapkan oleh suami, baik dengan ucapan yang jelas maupun tersamar, baik dengan serius maupun bercanda, dianggap telah sah dan menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk juga sah, jika mabuknya itu disengaja, misalnya dengan meminum minuman beralkohol (An Nawawi, 1996:250). Berdasarkan pemahaman ini, perceraian di kampung dipahami sebagai perbuatan yang lebih sesuai dengan ajaran agama daripada bercerai melalui prosedur pengadilan. TGH Hasanain, seorang pemimpin pesantren serta madrasah yang cukup besar berpendapat,

“Mana yang lebih dulu ada, Islam atau Indonesia? Islam akan tetap ada walaupun Indonesia tidak ada, jadi bukan Islam yang harus menyesuaikan dengan Indonesia, tapi Indonesia yang harus tunduk pada Islam. Perceraian menurut Islam sudah terjadi walau hanya dengan ucapan talak oleh suami, tidak perlu diwajibkan ke pengadilan”(Wawancara dengan TGH Hasanain, tanggal 13 Februari 2015).

3.1.3. Pembiaran oleh Negara.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat diakui keabsahannya oleh negara apabila dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan agama yang bersangkutan dan dicatat oleh petugas pencatat nikah. Bagi warga yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama melalui pejabat bernama penghulu, sedangkan bagi warga yang beragama selain Islam pencatatan nikah dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai lembaga yang diberi wewenang mencatat perkawinan yang sah, KUA memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti apakah suatu perkawinan memenuhi syarat untuk dinyatakan sah atau tidak. Wewenang dan tanggung jawab ini mewajibkan KUA dapat menjamin bahwa pencatatan nikah yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan. Jaminan keabsahan suatu pernikahan tercatat harus dimulai dari terjaminnya kebenaran data-data dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendaftarkan perkawinan, antara lain Kartu Tanda Penduduk, Surat Pengantar Desa atau

NA, surat keterangan lajang atau surat keterangan kematian pasangan terdahulunya atau akta cerai dari pengadilan.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa KUA justru memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menikah tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang sesuai prosedur. Syarat KTP misalnya, oleh KUA ditiadakan, sehingga status mempelai yang bersangkutan tidak perlu dipersoalkan, apakah dia perjaka/perawan, janda/duda cerai hidup atau janda/duda cerai mati. Tidak adanya syarat KTP ini memudahkan perkawinan para janda dan duda hasil perceraian kampung, termasuk *mubara'ah* karena mereka tidak perlu melengkapi dokumen pendukung untuk membuktikan kebenaran status tersebut. Berikut ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh beberapa Kepala KUA, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur.

“Yang penting kan bukan KTP-nya, tapi NIK-nya, KTP kan sudah diganti oleh NA, isinya sama” demikian alasan yang disampaikan oleh seorang Kepala KUA di Lombok Tengah, *Yang penting secara syar'i dia sudah cerai, ada surat yang membuktikan walaupun hanya dari tingkat desa, tapi kita percaya itu sah karena talak adalah hak laki-laki, kalau sudah diucapkan ya sudah putus, sah”* (Wawancara dengan penghulu Kecamatan Jonggat tanggal 7 Juli 2015).

“Kami kan tidak mungkin menyumpah mereka apakah statusnya itu benar atau dikarang, menyumpah itu bukan wewenang kami, yang penting adalah apa yang tertulis di data resmi, kalau dari desa ditulis perjaka ya kita tulis perjaka, kalau duda mati ya kita tulis

duda cerai mati asal ada surat keterangan kematiannya, kalau duda cerai ya kita tulis demikian, asal ada akta cerai dari pengadilan. Sejauh ini amat sangat jarang yang bawa akta cerai, kebanyakan itu ditulis perjaka dan perawan, kalau sudah tua ditulis cerai mati. Kita ikuti saja sesuai NA dari desa” (Wawancara dengan penghulu KUA Pujut tanggal 30 September 2014).

Kebijakan KUA ini turut melestarikan praktik perceraian kampung, baik dengan *talak, khulu* maupun *mubara’ah* karena seolah-olah mengizinkan masyarakat mengabaikan ketentuan yang mengharuskan perceraian di pengadilan. Dalam kata lain, KUA bersikap membiarkan praktik perceraian kampung. Berdasarkan penelusuran, ditemukan fakta bahwa pembiaran yang dilakukan KUA bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari pembiaran yang terjadi di tingkat desa. Hal ini dikarenakan, sebelum sampai di KUA, calon pengantin harus mengurus surat pengantar dari desa terlebih dahulu. Pemerintah desa adalah pihak yang berwenang membuatkan NA, yakni formulir yang menerangkan status asal calon pengantin. Di lokasi penelitian, pemerintah desa memiliki inisiatif untuk membantu warganya yang pernah bercerai di kampung dengan cara merekayasa status mereka agar lebih mudah dalam urusan menikah lagi. Sebagian duda dan janda dibuatkan surat NA dengan status lajang, dan sebagian ditulis sebagai janda atau duda akibat cerai mati.

Kepala Desa Kelor menceritakan, selama sepuluh tahun menjabat ia mengaku tidak pernah dipersoalkan. Data-data yang

dipalsukan tentang status asal para janda dan duda bukan dipahami sebagai suatu bentuk kejahatan, melainkan bantuan dan layanan untuk memudahkan urusan warganya. “*Saya jadi kepala desa karena dipilih warga, maka saya harus bantu urusan warga agar mudah, salah satunya di urusan pernikahan. KUA tidak mau memproses pernikahan warga saya kalau ditulis duda tapi tidak ada vonis cerai dari pengadilan, makanya daripada warga saya sulit mau nikah saya buatkan saja keterangan perjaka atau duda karena ditinggal mati”*. (Wawancara dengan Kades Kelor tanggal 24 September 2015) Perihal rekayasa syarat administrasi ini sejauh ini dinyatakan tidak menimbulkan persoalan oleh kedua kepala desa. Masyarakat setempat sudah mafhum bahwa rekayasa itu demi kepentingan masyarakat sendiri, yakni agar urusan lebih mudah dan tidak terhambat oleh rumitnya administrasi.

Kalaupun pernah ada masalah, hal itu bukan lantaran memperlumahkan perkawinan barunya, melainkan karena sebab lain. Menurut Kepala Desa Antap, pernah terjadi suatu kasus di mana mantan istri memperlumahkan status mantan suaminya yang dinyatakan perjaka ketika akan menikah lagi dengan perempuan lain. “*Pernah ada masalah, mantan istri tidak terima suaminya menikah lagi dengan status perjaka, bukan karena dia tidak terima dengan pernikahan baru suaminya tapi marah karena mereka sudah punya anak tapi mantan suaminya mengaku perjaka, dia mempersoalkan bagaimana status anaknya itu nanti. Masalah ini dilaporkan ke polisi, mantan istri menuntut*

agar suaminya tidak mengaku perjaka agar anak mereka tetap diakui mantan suaminya”(Wawancara dengan Kades Antap tanggal 5 Juli 2015).

Pembiaran oleh KUA ini pada satu sisi memudahkan perempuan yang menghendaki perceraian, karena mereka dapat bercerai dengan cepat, mudah dan murah apabila suaminya setuju. Hal ini sangat membantu perempuan yang berada dalam situasi teraniaya oleh suaminya, misalnya tidak diberi nafkah dan sering mendapat perlakuan kasar. Akan tetapi, di sisi lain juga mengakibatkan rentannya institusi perkawinan terhadap perceraian. Perempuan dapat dengan mudah meminta cerai tanpa pertimbangan matang karena ia tahu bahwa untuk menikah lagi juga akan sama mudahnya. Di samping itu, pembiaran oleh KUA ini juga berdampak pada rentannya kedudukan perempuan sebagai istri, yakni sewaktu-waktu dapat diceraikan secara sepihak oleh suaminya dan perceraian itu dilegitimasi oleh KUA dengan mudahnya menikah lagi. Sakura, 28 tahun, adalah salah satu perempuan yang pernah mengalami. Ia diceraikan begitu saja tanpa melakukan kesalahan yang menyebabkan disharmoni keluarga, tidak mendapat bagian atas harta bersama, tanpa mendapat jaminan nafkah selama masa tunggu, dan dibebani mengasuh seorang anak tanpa bantuan nafkah dari bekas suaminya (Wawancara dengan sakura tanggal 19 Januari 2015).

Beberapa hari setelah menceraikan Sakura, bekas suaminya dapat menikah tercatat di KUA dengan perempuan lain tanpa menyelesaikan kewajibannya terhadap Sakura

dan anaknya. Artinya, pembiaran oleh KUA ini turut melestarikan nilai-nilai dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan, di mana perempuan harus meminta persetujuan untuk dapat bercerai, sedangkan laki-laki dapat dengan leluasa melakukannya tanpa persetujuan istrinya sekaligus tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama maupun negara. Dalam hal ini, teori hukum feminis menemukan fakta yang membenarkan. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang senyatanya dipraktikkan masyarakat diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang patriarkhis, yakni hubungan yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki. Mereka abai terhadap pengalaman perempuan yang tidak kelihatan. Dengan demikian, sampai derajat tertentu, hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru menyumbang pada ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan (Agnes Widanti, 2005:7)

Argumentasi bahwa menurut syariat talak adalah hak laki-laki dipegang teguh sedemikian rupa oleh KUA dengan mengabaikan penafsiran lain yang lebih akomodatif terhadap kepentingan perempuan, termasuk penafsiran yang seharusnya dipedomani, yakni Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menurut Tutik Hamidah merupakan praktik penindasan terhadap perempuan berbasis agama, yakni pengurangan hak perempuan yang dilakukan dengan meminjam dalil-dalil agama tanpa upaya melakukan reinterpretasi yang lebih adil dan setara (Hamidah, 2011,h. 31). Isna Wahyudi

mengingatkan bahwa sebagian aturan hukum keluarga yang tersurat dalam Al Quran merupakan pengesahan adopsi atas ketentuan yang telah berlangsung dalam masyarakat Arab pra Islam, termasuk hak talak yang berada di tangan laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari tradisi Arab yang menganut sistem perkawinan *ba'al* di mana istri dianggap barang milik suami yang telah dibeli melalui pembayaran mas kawin, di mana suami memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap istri (Hasyim, 2001, h. 30). Suami berhak mentalak istri kapan saja ia mau, berhak merujuk kembali dengan bilangan tak terbatas sehingga nasib perempuan sangat ditentukan oleh suami. Tidak jarang terjadi, perempuan ditalak puluhan kali dalam hidupnya, dirujuk puluhan kali pula oleh laki-laki yang sama tanpa memiliki kekuasaan untuk menolak. Islam melakukan *tahmil* (adopsi) atas ketentuan hak talak bagi laki-laki sekaligus melakukan *taghyir* (koreksi) dengan membatsi jumlah talak agar laki-laki tidak sewenang-wenang. Untuk itu menurutnya, syariat tentang talak harus dipahami dengan pendekatan kontekstual agar aturan tersebut bersifat khusus untuk waktu yang khusus. Dengan pendekatan ini maka dimungkinkan melakukan perubahan ketentuan talak agar tidak menjadi wilayah kekuasaan laki-laki secara mutlak. Selaras dengan pemikiran ini, Muhammad Syahrur mengusulkan agar hak talak diambil alih oleh hakim, sehingga suami maupun istri dapat memiliki kedudukan yang sama untuk mengajukan gugatan, sementara wewenang untuk memutuskan berada di tangan hakim.

Selain itu, pembiaran oleh KUA dan rekayasa oleh pihak desa juga mengakibatkan ketidaktertiban administrasi kependudukan. Salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah Laban, seorang yang menikah pada tahun 2011 dengan akta nikah nomor 785/60/X/2011 kemudian bercerai secara *mubara'ah* di kampung pada tanggal 5 Juni 2014. Berbekal surat pernyataan talaknya, ia dapat menikah lagi di KUA pada tahun yang sama dan mendapatkan akta nikah nomor 901/159/VII/2014. Kedua kutipan akta nikah tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh Laban. Ketika dikonfirmasi kepada pejabat KUA, diperoleh jawaban bahwa KUA memang tidak mencabut akta nikah yang pernah diberikan kepada pasangan yang pernah menikah tercatat, lalu bercerai di kampung dan kemudian menikah lagi. Menurutnya, kebijakan itu diambil dengan pertimbangan anak dari perkawinan pertama maupun perkawinan selanjutnya sama-sama butuh mengurus berbagai dokumen yang mengharuskan ada akta nikah orang tuanya, misalnya akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Apabila akta nikah dicabut maka hak anak akan sulit didapatkan.

Kebijakan KUA ini mencerminkan loyalitas yang ambigu para pegawai KUA terhadap hukum. Di satu sisi, sebagai aparat sipil negara mereka tunduk menjalankan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam tataran administratif, namun di sisi lain mereka tidak meyakini sepenuhnya kebenaran substansi hukum negara tersebut dan lebih mengakui keabsahan perceraian yang berdasarkan dalil-dalil tertulis dalam sumber

hukum syariat. Tunduk kepada secara administratif artinya KUA menuntut dokumen persyaratan nikah harus sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam hal ini, KUA bersikap menyesuaikan keterangan yang ditulis oleh pemerintah desa dalam surat pengantar atau NA, meskipun mereka tidak yakin pada kebenaran isi keterangan tersebut karena mereka sangat memahami bahwa dalam masyarakat berlaku praktik perceraian secara agama. Seorang Kepala KUA mengatakan bahwa begitulah seharusnya menjadi pejabat di Lombok. “*Kalau kita terlalu ketat maka umur jabatan kita tidak akan lama. Belum setahun sudah diganti. Sudah pernah terjadi semacam itu*”. (Wawancara dengan Kepala KUA Jonggat 7 Juli 2015). Pernyataan ini menunjukkan sikap pragmatis di mana jabatan lebih penting daripada melakukan upaya tertib administrasi demi melindungi perempuan.

Sikap pragmatis pemerintah ini dalam pandangan Fauzi Yoyok, aktivis Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB merupakan dampak dari adanya asas *fictie* dalam hukum, yakni asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang. Asas ini membuat pemerintah tidak gencar dalam melakukan sosialisasi peraturan sehingga masyarakat sulit beranjak dari praktik-praktik tradisional, terlebih menurut Yoyok, masyarakat di pedesaan pada umumnya tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang peraturan tentang perceraian beserta substansi perlindungan yang diberikan terhadap perempuan (Wawancara dengan Fauzi Yoyok tanggal 13 Februari 2013).

3.2. Efektivitas Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan Melalui Mubara’ah.

3.2.1. Perlindungan terhadap status kejandaan.

Putusnya perkawinan akibat perceraian secara serta merta menyebabkan berubahnya status suami istri menjadi duda dan janda. Berubahnya status ini diikuti dengan perubahan hak dan kewajiban di antara keduanya, antara lain berubahnya status hukum hubungan seksual dari halal menjadi haram. Selain itu, menurut hukum Islam, seorang janda yang diceraikan suaminya, bila di antara mereka telah terjadi hubungan seksual berhak mendapatkan jaminan tempat tinggal, pakaian dan makanan dari suaminya selama masa iddah. Apabila sebelum masa *iddah* berakhir mereka memutuskan untuk rujuk, maka mereka kembali menjadi suami istri tanpa perlu mengucapkan akad nikah baru. Inilah yang disebut dengan talak *raj’iy*. Namun, apabila hingga akhir masa iddahnya selesai mereka tidak rujuk, status janda dan duda menjadi permanen. Janda juga berhak mendapatkan mut’ah. Akan tetapi, apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, hak atas mut’ah dan nafkah masa iddah menjadi terhapus karena status perceraian menjadi talak *bain sughra*, yakni talak yang meniadakan hak untuk rujuk sebagaimana yang ada dalam talak *raj’iy*. Di luar hak-hak yang bersifat materiil, janda berhak menikah lagi dengan laki-laki lain, duda juga berhak menikah dengan perempuan lain tanpa harus meminta ijin bekas istrinya (Nuruddin dan Tarigan, 2004, h. 47).

Dalam praktiknya, kenyataan menunjukkan bahwa hak sebagai janda dari perceraian *mubara'ah* adakalanya dapat dinikmati oleh perempuan secara langsung, tetapi adakalanya perempuan harus melakukan tindakan lain untuk mengukuhkan statusnya demi mendapatkan hak-haknya, adakalanya pula perempuan harus kehilangan hak-haknya. Pengalaman Anyelir, Bakung dan Teratai menunjukkan bahwa status janda yang mereka sandang dari perceraian *mubara'ah* sesuai dengan kebutuhan mereka, yakni dapat menikah lagi tanpa terhambat oleh bekas suaminya. Setelah menyandang status janda, begitu ada laki-laki yang menurut mereka cocok untuk menjadi suami dan melarikan mereka ke rumah keluarganya, mereka mengajukan pendaftaran nikah di KUA. Anyelir yang berusia 25 tahun, Teratai berusia 16 tahun dan Bakung berusia 25 tahun dibuatkan surat pengantar atau NA dengan keterangan perawan oleh kepala desanya masing-masing guna mendaftar di KUA. Ketiganya dapat menikah kembali dan mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Pengalaman Melati dan Kenanga dapat diajukan sebagai contoh di mana perempuan merasa tidak cukup dengan perceraian *mubara'ah* sehingga kemudian menggugat cerai bekas suaminya ke pengadilan. Setelah suami pertamanya yang berstatus sebagai guru PNS meninggal pada tahun 1989, Melati menikah lagi dengan seorang guru swasta pada tahun 1991 dan memiliki seorang anak. Akan tetapi, setelah dua tahun menikah, Melati merasa suaminya itu kurang adil dalam memperlakukan anak-anak mereka.

“Masalahnya tidak terlalu serius, hanya beda pendapat, ada campur tangan orang tua juga karena tinggal satu rumah. Ndak pernah dia mengucapkan cerai, tapi orang tuanya yang mengatakan cerai, tapi saya alhamdulillah karena memang saya sudah minggat duluan agar dicerai. Saya mengambil surat talak beberapa bulan kemudian di kepala dusun, untuk keperluan menikah lagi dengan orang lain, tapi hanya tiga tahun, saya cerai lagi”.(Wawancara dengan Melati 27 Januari 2015)

Setelah bercerai dengan suami keduanya, Melati menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 1995 dan bercerai lagi. Dua kali bercerai di kampung, Melati merasa statusnya baik-baik saja. Ia baru merasa status perceraian dengan suami keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum setelah kakak iparnya memberi informasi bahwa dirinya memiliki hak atas pensiunan almarhum suaminya jika dapat menunjukkan akta cerai dengan suami keduanya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Melati mencari informasi tentang prosedur menggugat cerai di pengadilan. Selama beracara, suaminya tidak pernah datang karena sebelumnya Melati sudah memberitahu akan menggugat dan memintanya agar tidak memenuhi panggilan sidang agar gugatannya segera dikabulkan. *“Sebenarnya awalnya saya minta dia datang, tapi kata petugas pengadilan ndak usah, biar sidangnya dua tiga kali saja, kalau dia datang nanti jadi lama, akhirnya saya bilang jangan datang”*(Wawancara dengan Melati 27 Januari 2015)

Kesediaan Melati menggugat cerai sama sekali didasari kepentingan untuk

menuntut hak terhadap suaminya itu, melainkan untuk kepentingan administratif berupa akta cerai karena tuntutan negara untuk pencairan uang. Maka, dia tidak merasa perlu menggugat cerai suami ketiganya ke pengadilan karena negara tidak menuntut akta cerai dari suami ketiganya yang dinikahi secara bawah tangan. Ia mengatakan, *“Kalau bukan karena ngurus gaji, saya tidak mau ke pengadilan urus cerai, toh kami sudah sama-sama menikah lagi dengan orang lain, malah saya judah menjanda lagi, tapi kalau tidak punya akta cerai saya tidak bisa ambil gaji pensiun suami pertama* (Wawancara dengan Melati 27 Januari 2015).

Lain Melati, lain Kenanga. Ia meminta cerai dari suaminya pada bulan ketiga pernikahannya karena kesal dengan sikap mertuanya yang selalu campur tangan urusan rumah tangganya. Ia merasa sudah puas ketika suaminya menjatuhkan talak lalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa membawa benda apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. *“Malu saya mau bawa barang-barang, gono-gini jugabelum ada, tapi barang yang saya bawa dulu masih di rumah suami”.* (Wawancara dengan Kenangan tanggal 7 Juli 2015) Ia baru merasa kedudukannya sebagai janda lemah di mata hukum setelah teman-temannya dari organisasi PEKKA memberi tahu bahwa jika ia menikah lagi maka suaminya dapat menuntut. *“Keluarga saya mengharuskan saya datang ke pengadilan, agar mantan suami tidak bisa mempersoalkan perkawinan baru saya nanti, agar nanti saya dapat nikah di KUA dan punya buku nikah, kalau suatu saat harus cerai saya punya bukti*

untuk tuntutan gono-gini” (Wawancara dengan Kenangan tanggal 7 Juli 2015) Ia menceritakan bahwa secara agama sudah bercerai dengan suaminya sekitar setengah tahun, akan tetapi baru-baru ini saja mengajukan gugatan cerai karena berencana akan menikah lagi dalam waktu dekat.

Pengalaman Melati dan Kenanga menunjukkan bahwa datang ke pengadilan untuk menggugat cerai bukanlah didasari kepentingan untuk melawan suaminya guna mempertahankan hak-haknya sebagai istri, akan tetapi sekedar untuk mengukuhkan kedudukan kejandaannya agar diakui negara. Terlebih, dalam kasus Melati, ia sebenarnya tidak punya kepentingan apapun terhadap suami yang digugatnya karena antara dirinya dengan mantan suaminya itu telah berpisah dan masing-masing telah menikah lagi dengan orang lain. Kenanga juga merasa tidak punya kepentingan untuk melawan suaminya, dan ia sudah tahu bahwa suami yang digugatnya itu tidak mungkin datang memenuhi panggilan sidang. *“Dia tidak mungkin mau datang ke sini, keluarganya bilang agar dia tidak datang, karena kalau datang nanti disuruh damai”* (Wawancara dengan Kenangan tanggal 7 Juli 2015). Akan tetapi, ia tergerak untuk melindungi perkawinan selanjutnya agar tidak dipersoalkan oleh bekas suaminya dan agar ia dapat menikah tercatat sehingga memiliki hak atas harta gono-gini dengan suami barunya.

Tindakan Kenanga mengugat cerai melalui pengadilan tidak lain merupakan hasil advokasi organisasi pemberdayaan perempuan yang gencar melakukan penyadaran hak dan penyuluhan hukum terhadap kaum perempuan,

khususnya perempuan yang menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga, termasuk para janda. Di desanya, Kenanga tidak sendiri. Ada beberapa tetangganya yang juga anggota PEKKA dan telah lama dicerai suaminya akhirnya menggugat cerai ke pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum. Menurut mereka, memiliki akta cerai sangat banyak manfaatnya, antara lain perceraian dilindungi negara, jika suaminya tersangkut masalah keuangan mereka tidak akan turut bertanggung jawab, bila hendak menikah lagi bekas suami tidak bisa menggugat, dapat diakui sebagai kepala keluarga secara resmi, dapat menerima berbagai bantuan untuk keluarga miskin karena tidak lagi menjadi tanggungan suaminya (Wawancara dengan Hj. Siti Nurhalimah, Korwil PEKKA NTB, tangga; 15 Februari 2015.)

Pemahaman perempuan desa Antap tentang manfaat akta cerai ini merupakan hasil dari proses yang oleh Wignjosoebroto (,2013, h. .108), disebut *legal literacy*, atau kampanye agar masyarakat tidak buta hak. Pada masa lalu, istilah yang lebih sering digunakan adalah penyadaran hukum. Pada prinsipnya, penyadaran hukum dan penyadaran hak tidak berbeda, yakni sama-sama memberikan pengetahuan tentang hukum agar masyarakat paham akan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya penyadaran hukum lebih sering digunakan untuk menekan masyarakat agar paham peraturan sehingga dengan sendirinya akan mematuhi. Adapun penyadaran hak lebih menekankan pada upaya agar masyarakat mengetahui hak-haknya yang dijamin oleh

hukum dan berdaya untuk mengaksesnya. Wignjosoebroto (2013, h. .108), berpendapat, dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, sudah waktunya masyarakat diyakinkan bahwa terwujudnya tertib hukum tidak hanya bersebab dari kesadaran akan kewajiban mematuhi peraturan hukum, akan tetapi juga kesadaran akan hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

3.2.2. Perlindungan terhadap Harta.

Dalam pengertian orang Sasak, harta perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni harta pribadi dan harta gono-gini. Harta pribadi adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung atau setelah pernikahan berlangsung tetapi berasal dari warisan, hibah atau wasiat pihak ketiga. Adapun harta gono-gini adalah harta yang diperoleh melalui usaha atau bekerja setelah terjadinya pernikahan. Apabila terjadi perceraian, harta pribadi kembali dalam penguasaan pemiliknya masing-masing, sedangkan harta bersama menjadi hak kedua belah pihak dan dibagi dua.

Menurut Muhtar, seorang kepala dusun di desa Antap, apabila terjadi perceraian, laki-laki berhak menguasai rumah dan perempuan berhak atas barang pecah belah. Akan tetapi, apabila rumah tersebut dibangun atas hasil usaha bersama suami dan istri, maka istri berhak mendapatkan separuh dari nilai rumah tersebut. Pada umumnya, menurut kepala desa Kelor, rumah pasangan yang bercerai akan dihitung bersama oleh kedua belah pihak bersama keluarganya, kepala dusun dan kyai untuk menentukan nilai

jualnya. Setelah disepakati besaran nilai jual tersebut, biasanya suami dibebani untuk membayar setengah dari nilai rumah tersebut kepada istri, setelah itu rumah menjadi milik suami sepenuhnya. Salah satu contoh yang bisa disebutkan adalah pengalaman Mawar ketika diceraikan oleh suaminya atas kehendak suaminya sendiri. Mawar menceritakan bahwa dirinya mendapat uang 25 juta rupiah dari suami yang menceraikan atas kehendaknya sendiri. Begitu diceraikan, Mawar pulang pada keluarganya dan rumah yang ia bangun bersama suaminya ditinggalkan menjadi hak miliknya.

Adapun yang dimaksud pecah belah di sini adalah perangkat dapur, seperti piring, gelas, wajan, panci dan sejenisnya. Kepemilikan atas pecah belah ini karena lazimnya ketika akan pindah tempat tinggal ke rumah suaminya, pada umumnya perempuan dibekali barang pecah belah oleh orang tuanya atau hasil dari usahanya sendiri. Ketika terjadi perceraian, mereka pulang dengan membawa harta pecah belah tersebut. Selain berhak atas pecah belah, perempuan juga berhak membawa pulang semua harta yang dapat dipindahkan, seperti tikar, sepeda motor, almari pakaian, meja kursi, perhiasan dan seisi rumah.

Keterangan ini sesuai dengan pengalaman orang-orang yang mengalami perceraian *mubara'ah*. Melati mengatakan bahwa setelah suaminya menyatakan talak, ia menelpon orang tuanya untuk menjemputnya pulang, dan orang tuanya datang membawa sebuah truk untuk mengangkut barang-barang yang menjadi haknya. Demikian juga dengan Teratai, Mawar dan Dahlia dan. Kenyataan

yang dapat dilihat langsung juga ditemui penulis pada sebuah rumah milik laki-laki yang baru saja menceraikan istrinya. Rumah tersebut kosong tanpa perabot, karena semua perabotannya dibawa pulang bekas istrinya. Menurutnya, "*Saya hanya mendapat rumah ini, semua barang diangkut istri saya ke rumahnya, tapi ini resiko orang cerai, empat kali cerai empat kali pula rumah saya dikosongkan*". (Wawancara dengan Jati tanggal 1 Februari 2015).

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara perceraian dengan instrumen talak maupun mubara'ah dalam hal hak atas harta. Akan tetapi, pada kenyataannya inisiatif perempuan untuk bercerai melalui mubara'ah mengandung resiko melemahnya daya tawar perempuan terhadap akses atas hartanya. Hal ini dikarenakan pada umumnya perempuan yang menghendaki diceraikan lebih mementingkan perceraianya daripada urusan lain, seperti harta dan anak. "Yang penting cerai, harta bisa dicari lagi" demikian ujar Anyelir, seorang perempuan yang sudah tiga kali bercerai secara mubara'ah. Pernyataan ini ditujukan terhadap perceraian pertamanya karena ia sudah tidak tahan hidup bersama suami yang suka bermain-main dengan perempuan lain.

Pernyataan Anyelir mengandung arti bahwa ia memilih tidak memperkarakan harta bersama karena yang terpenting baginya adalah bercerai dari suaminya. Ketidaksiapannya melanjutkan hidup bersama suaminya menjadi fokus utama urusannya sehingga ia merelakan rumah yang ia bangun bersama menjadi milik suaminya bahkan saat

ini ditempati oleh bekas suaminya dan istri barunya. *“Memang ada sakit hati kalau lihat rumah itu, saya bangun berdua dengan suami, sekarang ditempati dia dan istrinya, saya tidak dapat apa-apa, tapi saya tidak menyesal, daripada meneruskan hidup dengannya yang suka bawa perempuan saya lebih baik cerai”*. (Wawancara dengan Anyelir tanggal 29 Januari 2015).

Hal serupa dialami Cempaka. Ia menuntut suaminya menceraikan karena sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya yang suka mabuk-mabukan. Ia yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang tidak seberapa besar rela membayar biaya cerai di kepala dusun agar dapat berpisah dari suaminya. Dalam surat pernyataan talaknya, terdapat pernyataan atas nama istri bahwa ia tidak akan menuntut apapun dari suaminya. Pembebasan dari tuntutan ini mengandung arti bahwa ia tidak meminta harta apapun akibat perceraian, termasuk harta gono-gini. Ketika ditanya lebih lanjut tentang pernyataannya itu, ia mengatakan bahwa memang betul ia tidak berani meminta haknya karena rasa bersalah, tetapi ketidakberanian itu terjadi karena dia dicemooh terus-menerus akibat perbuatannya. Dengan pernyataan ini, Cempaka pulang hanya dengan membawa barang pecah belah berupa seperangkat perabot dapur, sepuluh lembar tikar dan setrika listrik. Ia mengatakan bahwa seandainya ia menghitung dengan benar haknya, maka setidaknya ia dapat membawa pulang harta senilai Rp. 30 juta rupiah karena ia turut andil dalam membangun rumah yang ia tempati bersama suaminya yang menghabiskan

biaya tidak kurang dari Rp. 60 juta rupiah. (Wawancara dengan Cempaka tanggal 18 Januari 2015)

Lemahnya posisi tawar perempuan yang bercerai dengan *mubara'ah* juga terjadi pada kasus di mana perempuan dianggap memiliki kesalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Kesalahan itu antara lain menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain. Hal ini dialami oleh Raflesia, 29 tahun. Ia mengajukan permintaan diceraikan pada suaminya karena ketika suaminya bekerja di Malaysia ia menjalin hubungan asmara dengan laki-laki dari desa lain. Hubungan ini terungkap oleh keluarganya dan ia merasa sangat malu sehingga minta diceraikan begitu suaminya pulang kampung. Ia tidak mengajukan tuntutan mengenai harta karena merasa rendah diri akibat kesalahan yang diperbuatnya. dalam surat pernyataan talak, ia membuat pernyataan tidak akan menuntut harta apapun. Pernyataan ini merupakan hasil negosiasi dengan suaminya yang mau menceraikan asal ia tidak menuntut harta apapun. Akan tetapi, lemahnya posisi tawar akibat kesalahan ini tidak dialami oleh laki-laki. Nyiur misalnya, ia dapat menceraikan Mawar secara sepihak dan mendapatkan harta gono-gini yang sama nilainya meskipun perceraian itu terjadi atas kehendaknya dan disebabkan oleh kesalahannya yang menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain hingga menyebabkan hamil. Mawar sendiri pada dasarnya sangat tidak setuju atas talak yang dijatuhkan oleh Nyiur. Seandainya boleh memilih, Mawar memilih dimadu daripada diceraikan. *“Saya sendiri masih cinta, kasihan juga anak-anak,*

kalau ditanya dulu sebenarnya saya pilih dipoligami daripada diceraikan, kalau dipoligami kan anak-anak tetap punya orang tua yang bersatu, tapi bagaimana lagi, jodohnya sudah sampai di sini saja. Meskipun sedih saya langsung pulang bawa pecah belah ketika dia bilang cerai. Seminggu kemudian baru dibicarakan masalah harta di Pak Kadus, saya dapat 25 juta, dia dapat rumah yang harganya disepakati 50 juta” . (Wawancara dengan Mawar tanggal 21 September 2014).

Perbedaan hak antara Cempaka dengan Nyiur menunjukkan bahwa ada standar nilai yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain hingga hamil tidak menerima sanksi moral dan sosial yang mengakibatkan hilangnya hak ekonominya dalam perceraian. Ia bahkan tetap memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menjatuhkan talak tanpa perlu meminta pendapat istrinya. Adapun perempuan, harus mengalami perlakuan yang bersifat hukuman atas kesalahan yang sama yakni menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain. Cemoohan yang ia terima dari orang lain terkait kesalahannya tersebut tidak lain merupakan bentuk sanksi moral dan sanksi sosial atas pelanggarannya terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Dengan cemoohan yang datang terus menerus, perempuan secara psikologis menjadi tersudutkan dan merasa malu untuk mengambil haknya. Dalam Konvensi Perempuan atau CEDAW, praktik semacam ini termasuk dalam kategori diskriminasi yang harus dihapus. Menurut CEDAW, diskriminasi adalah pembedaan,

eksklusi, atau pembatasan apa pun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau menafikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, berdasarkan HAM dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil, atau bidang lainnya (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*).

3.2.3. Perlindungan terhadap Hak Pengasuhan Anak

Apabila terjadi perceraian, laki-laki memiliki keleluasaan untuk menentukan hak asuh anak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan laki-laki, karena dia memang menghendaki mengasuh anak-anaknya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah Laban dan Anyelir. Laban memutuskan untuk mengasuh anaknya meskipun pada waktu bercerai anaknya masih berusia kurang dari satu tahun. Ia berpendapat bahwa perceraian antara dirinya dengan bekas istri bukan atas kehendaknya, oleh karena itu ia memiliki keleluasaan untuk menentukan hak asuh anak. Hanya berselang sebulan setelah bercerai, Laban menikah dengan perempuan lain dan anak itu diasuh olehnya bersama istri barunya. Dengan mengambil peran untuk mengasuhnya, Laban menanggung segala keperluan anaknya secara penuh. Sebenarnya ia memberi kebebasan pada bekas istrinya untuk menemui anak mereka, tetapi sejak mereka bercerai bekas istrinya itu belum pernah menemui anaknya karena merantau ke

luar pulau. Ia mengatakan bahwa anaknya yang kini berusia 2,5 tahun sering diambil keluarga bekas istrinya untuk beberapa hari. Adapun Anyelir mengatakan bahwa suami keduanya membawa anaknya setelah meminta diceraikan. Jika ingin bertemu anaknya, ia bisa meminta tolong saudaranya untuk membawakan anaknya ke rumahnya, karena ia sendiri tidak mau mendatangi rumah bekas suaminya.

Dalam kasus laki-laki tidak mau mengasuh anak-anak biasanya akan dititipkan kepada orang tuanya. Sebagai contoh, anak-anak Mawar secara resmi diputuskan ikut ayahnya. Akan tetapi, setelah bekas suaminya menikahi perempuan lain, anak-anak itu dititipkan pada orang tuanya. Menurut Kepala Desa Kelor, memang lazim terjadi pada warganya bahwa apabila ayahnya menikah lagi anak-anak berpindah pengasuhan kepada orang tuanya. Untuk itu tidak mengherankan bila banyak ditemui anak-anak diasuh orang yang sudah lanjut usia, yang kemampuan fisik maupun ekonominya sudah sangat berkurang. Ia mengamati dan memiliki penilaian tentang hal ini, *“Saya amati memang beda keadaan anak yang diasuh nenek atau kakeknya dengan yang diasuh orang tuanya. Ya maklumlah, nenek yang sudah lanjut usia kan tidak mungkin mampu mengurus semua keperluan anak, apakah itu terkait dengan PR sekolahnya, pakaian, makanan yang sehat apalagi pergaulannya, untuk itu menurut saya anak-anak keluarga brokenhome lebih memprihatinkan, lebih tidak terawat, pergaulannya lebih mengkhawatirkan”*. (Wawancara dengan Kepala Desa Kelor

tanggal 24 September 2014.).Menurut Mawar dirasa agak tidak adil adalah meskipun anak-anaknya ikut ayah dan neneknya, tetapi untuk biaya sekolah ia tetap harus keluar uang lebih banyak. *“Ayahnya tidak peduli anak-anak butuh biaya sekolah, saya mau tak mau harus turun tangan, tapi kalau saya minta agar tinggal di sini mereka tidak ijin”* (Wawancara dengan Mawar tanggal 21 September 2014).

4. KESIMPULAN

Perempuan Sasak Lombok lebih memilih perceraian *mubara'ah* di kampung daripada beracara di pengadilan karena mereka memiliki pemahaman bahwa *mubara'ah* lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat dibanding pengadilan. Di samping itu, keabsahan hasil putusan *mubara'ah* mendapat pengakuan yang cukup dari masyarakat setempat karena sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penyebab lain adalah praktik *mubara'ah* dibiarkan hidup oleh pemerintah, bahkan cenderung dilindungi melalui tindakan rekayasa data oleh pemerintah desa agar orang yang pernah bercerai secara *mubara'ah* dapat menikah lagi tanpa harus menunjukkan akta cerai dari pengadilan. Rekayasa data ini diketahui, dibiarkan dan diterima oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan perceraian tersebut sudah sesuai syariat Islam.

Perceraian *mubara'ah* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan di hadapan masyarakat dengan cukup kuat, baik perlindungan dalam bidang agama, kehormatan dan keturunan maupun harta. Akan tetapi perlindungan

tersebut lemah ketika berhadapan dengan kepentingan yang menuntut tertib administrasi berdasarkan hukum negara, misalnya pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga, pendaftaran haji dan pendaftaran kerja di luar negeri. Di samping itu, ditemukan pula fakta-fakta yang diskriminatif terhadap perempuan dalam praktik mubara'ah sehingga perlindungan terhadap perempuan tidak setara dengan perlindungan terhadap laki-laki.

REFERENSI

- Al Nawawi, 1996. *Majmu Syarah Muhadzab*. Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah.
- Anshari MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori , Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Perdata*, Yogyakarta: UII Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidah, Tutik, 2011, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Haris Herdiansyah, 2013 *Wawancara, Observasi dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harwati, Tuti., dkk, 2008, *Mendobrak Tradisi, Wacana progresif Hukum Keluarga pada Masyarakat Sasak*, Mataram: PSW IAIN Mataram.
- Hasyim, Syafiq, 2001, *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* Bandung: Mizan.
- Jamin, Muhammad, 2014, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kharlie, Ahmad Tolabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Mathew. dan Michael Huberman. (1990). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setya Yuwana Labankan, Ragam Metode Pengumpulan Data; Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis *Life History*, Analisis *Folklore*, Burhan Bungin (Ed), 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaifuddin, Muhammad., dkk 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N. Hage, Markus Y.(2010), *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tapi Omas Ihromi, 2006, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.

Wahyudi, Hamzan, 2004, *Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Wahyudi, Muhammad Isna, 2014, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan*. Bandung: Mandar Maju.

Widanti, Agnes, 2005, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas.

Wignjosebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.